

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJAMIGRAN
INDONESIA DI FILIPINA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL CONVENTION ON
THE PROTECTION OF THE RIGHT OF ALL MIGRANT
WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES*)**

SKRIPSI

**NAMA: ZIKRI AGUS IBRAHIM YB
NIM: 1705905040035**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
ACEH BARAT
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJAMIGRAN
INDONESIA DI FILIPINA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL CONVENTION ON THE
PROTECTION OF THE RIGHT OF ALL MIGRANT WORKERS
AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum

Disusun Oleh

Nama: ZIKRI AGUS IBRAHIM YB
NIM: 1705905040035



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zikri Agus Ibrahim YB


NIM : 1705905040035

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tanda penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 05 September 2022
Saya yang membuat pernyataan




(Zikri Agus Ibrahim YB)
NIM: 1705905040035



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: hukum.utu.ac.id, Email: ilmuhukum@utu.ac.id**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : ZIKRI AGUS IBRAHIM YB

NIM : 1705905040035

Dengan Judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Filipina Menurut Perspektif Hukum Internasional (International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families)*


Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:
Pembimbing,

Phoenna Ath-Thariq. S.H., LL.M
NIP. 199202032019031015


Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Basri. S.H., M.H.
NIP. 196307131991021002

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA
NIP. 198511182015041004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59**

Laman: hukum.utu.ac.id, Email: ilmuhukum@utu.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : ZIKRI AGUS IBRAHIM YB

NIM : 1705905040035

Dengan Judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Filipina Menurut Perspektif Hukum Internasional (International Convension On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families)*

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 5 September 2022.

Menyetujui
Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Phoenna Ath-Thariq, S.H., LL.M
2. Anggota 1 : Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H
3. Anggota 2 : Dara Quthni Effida, S.H., M.H

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA
NIP. 198511182015041004

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur ke-Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan, pikiran yang jernih dan keterbukaan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Filipina Menurut Perspektif Hukum Internasional** (*International Convention on the Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families*) merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar.

Rasa terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan terhadap kepada kedua orang tua saya yang menjadi alasan utama dalam penyelesaian skripsi ini, berkat dukungan dan doa-doa yang selalu mereka berikan kepada saya skripsi ini dapat saya selesaikan, rasa terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberi semangat untuk saya dalam menyelesaikan kuliah.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus terutama kepada yang terhormat bapak Phoenna Ath-Thariq S.H.,LL.M selaku pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta arahan kepada saya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat

1. Dr. Ishak Hasan, M.Si selaku Rektor Universitas Teuku Umar;
2. Basri, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik,;
3. Dr.Nouvan Moulia, Lc.,MA dan Dara Quthni Effida, S.H.,M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar
4. Terimakasih kepada Bapak Apri Rotin Djusfi, S.H.,M.H dan Ibu Dara Quthni Effida, S.H.,M.H selaku penguji I dan penguji II saya yang sudah memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi saya.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
6. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum (HIMA-IH) dan seluruh angkatan 2017 sebagai angkatan pertama Ilmu Hukum, yang selalu memberikan arahan dan masukan-masukan yang positif dalam menyelesaikan kuliah saya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini dapat di manfaatkan oleh semua kalangan.

Meulaboh, 05 September 2022

Penulis

(Zikri Agus Ibrahim YB)

NIM:1705905040035

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI FILIPINA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL CONVENSTION ON THE
PROTECTION OF THE RIGHT OF ALL MIGRANT WORKERS AND
MEMBERS OF THEIR FAMILIES*)**

Zikri Agus Ibrahim YB¹
Phoenna Ath-Thariq, S.H., LL.M²

ABSTRAK

Indonesia dan Filipina merupakan negara yang sudah meratifikasi *International Convention on the protection of the right of the right of all migrant workers and members of their families* konvensi ini merupakan konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, diratifikasi dalam Undang-undang No 6 Tahun 2012. Konvensi ini merupakan hasil upaya PBB yang menyadari bahwa serignya terjadi perbuatan yang tidak manusiawi terhadap pekerja migran sehingga sangat membutuhkan perlindungan terutama bagi mereka yang bekerja diluar negeri.

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif atau penelitian kepustakaan penelitian ini menggunakan bahan utama yaitu bahan perpustakaan, berupa data skunder yang terdiri dari data hukum primer bahan tersebut diteliti dan dijelaskan secara akurat terhadap permasalahan yang diteliti, sedangkan tujuan penelitian ini untuk menjelaskan serta mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang berada di Filipina menurut perspektif hukum internasional.

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia diatur dalam *International Convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families*, diratifikasi dalam Undang-undang No 6 tahun 2012 juga diratifikasi oleh Filiphina ke dalam Undang-undang 10022 yang diatur dalam pasal 10 dan 11 terkait perlindungan pekerja migran. Indonesia telah meratifikasi konvensi pekerja migran, selain meratifikasi konvensi Indonesia juga telah menghadirkan pejabat diplomat yang berfungsi sebagai utusan negara untuk menyelesaikan permasalahan antar negara.

Disarankan kepada pemerintah Indonesia khususnya terhadap kementu yang diwakilkan oleh pejabat diplomat, hendaknya terus memantau dan memprioritaskan perlindungan para pekerja migran Indonesia serta mengambil suatu kebijakan terutama dalam penanganan dan jaminan perlindungan terhadap WNI yang sedang mengambil pekerjaan diluar negeri, sehingga tercapainya perlindungan serta terjaminnya hak yang semestinya didapat.

Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Pekerja Migran, ICMW.

¹ Mahasiswa

² Dosen

ABSTRACT

Indonesia and the Philippines are countries that have ratified the International Convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families. The year 2012. This convention is the result of the United Nations' efforts to recognize that there are often inhumane acts against migrant workers so that they urgently need protection, especially for those who work abroad.

This research is a normative research or library research library research, this research uses the main material, namely library material, in the form of secondary data consisting of primary legal data. explain and know about how the legal protection for Indonesian migrant workers who are in the Philippines according to the perspective of international law.

The protection of migrant workers is contained in the International Convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families, ratified in Law no 6 of 2012 and has also been ratified by the Philippines in Law 10022. happens, requires the two countries to cooperate to protect migrant workers if violations continue to occur.

It is recommended that the Indonesian government, especially the Ministry of Foreign Affairs, represented by diplomats, should continue to monitor and prioritize Indonesian migrant workers and take a policy, especially in handling and guaranteeing protection for Indonesian citizens who are taking work abroad, so as to achieve protection and guarantee the rights that they should get.

Keywords: Legal Protection, Migrant Workers, ICMW.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. KerangkaPemikiran.....	8
G. Metode Penelitian.....	14
H. Kerangka Penulisan.....	18
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI FILIPINA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (<i>INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHT OF ALL MIGRANT WORKERSAND MEMBERS OF THEIR FAMILIES</i>)	
A. Perlindungan Hukum.....	19
B. Deskripsi Perlindungan pekerja migran	19
C. Hukum Internasional	23
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Filipina menurut Perspektif <i>International Convension On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members And Families</i>	34
B. Peran Indonesia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Yang Berada di Filipina	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
BIODATA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Internasional sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang mengikat antar negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional selalu bergandengan dengan masalah diplomasi, politik, sikap dan pola atau kebijakan hubungan luar negeri. Dalam banyak kasus pertimbangan hukum tetap penting, tetapi sangat besar kemungkinan bahwa negara dalam mencari legalitas tindakan atau keputusan yang diambilnya mengutamakan *self-interest* (kepentingan diri sendiri), *expediency* (kebijaksanaan), atau *humanity* (kemanusiaan), karena banyak negara mempunyai karakter dan sikap berbeda-beda sebagaimana juga sifat manusia pada dasarnya.³

Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya baik yang berada didalam negeri maupun yang berada diluar negeri sehingga terjaminnya perlindungan secara hukum, sosial dan ekonomi. Perkembangan saat ini, warga negara Indonesia (WNI) menjadi salah satu pilihan utama untuk pemenuhan kebutuhan pekrja migran bagi negara-negara lain. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan daya tarik upah yang cukup besar diluar negeri dalam rangka memperbaiki tingkat ekonomi.

³ Sefriani, *Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional*, e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No.1 Tahun 2019).hlm 56

Upaya yang ditempuh oleh pemerintahan untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia yaitu melakukan kebijakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang masih kurang dalam berpendidikan, kurang pengalaman begitu juga dengan wawasan kebanyakan dari mereka bekerja disektor informal. Sebagian dari mereka direkrut oleh calon/oknum dari PJTKI (pengarah jasatenaga kerja Indonesia) yang menjanjikan pekerjaan kepada mereka dengan perosedur yang cepat dan biaya lebih murah.⁴

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁵ Oleh karena itu, pemerintah harus membuat langkah yang tepat terhadap perlindungan martabat dan penghidupan yang layak sebagaimana yang seharusnya masyarakat Indonesia dapatkan.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan calon TKI diluar negeri ada tiga bentuk perlindungan yang harus didapatkan, yaitu:

1. Memperlakukan dan memperdayagunakan pekerja dengan baik dan tidak merebut hak-haknya sebagai pekerja.

⁴ Erwan Baharudin, *Perlindungan terhadap TKI di luar Negripra pemberangkatan, penempatan dan purna penempatan*, Jurnal ilmiah (Volume 4 NO 3 Tahun 2007)

⁵ www. Media Neliti.Com, *Perlindungan tenaga kerja Indonesia* di akses pada tanggal 13 juni 2021

2. Memberi perlindungan bagi calon TKI baik saat pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.
3. Selain mensejahterakan TKI perlindungan juga dilakukan terhadap keluarganya.⁶

Adanya tenaga kerja Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri menimbulkan problematika, seperti terjadinya tindakan diskriminasi, pelayanan yang tidak manusiawi, pemberian upah yang tidak sesuai bahkan kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja migran. Kasus penganiayaan terhadap pekerja migran Indonesia oleh majikannya sendiri sudah sering terjadi, diantaranya ada pekerja terdapat luka sayat disekujur tubuh, terdapat luka bakar bahkan ada juga korban yang diterlantarkan selama delapan hari serta tidak diberi makan oleh majikan.⁷

Selain itu kasus yang mengesankan juga terjadi terhadap beberapa warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai *crew* kapal pengangkut beras, dalam kasus ini didalam kapal terdapat 17 orang, beberapa orang dari Filipina, Myanmar dan satu utusan yang berasal dari China. Semua *crew* dari negara lain mendapatkan gaji kecuali para *crew* dari Indonesia. Hal ini merupakan tindakan diskriminasi yang sudah melanggar aturan terkait perlindungan pekerja migran yang telah ada.⁸

⁶ Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 penempatan dan perlindungan calon TKI diluar negeri

⁷ <http://www.tribunnews.com> *Kekerasan dan penganiayaan tki di luar negeri*. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2021, Pukul 03:40 Wib

⁸ <https://www.suaraindo.id> *enam ABK asal Indonesia tersandra di kapal MV SKY FORTUNE selama 7 bulan*. Di akses pada 10 agustus 2022.

Dunia Internasional utamanya PBB, menyadari seringnya terjadi perbuatan yang tidak manusiawi terhadap para pekerja migran sehingga sangat membutuhkan perlindungan terutama bagi mereka yang berada diluar negeri, untuk itu PBB menganggap penting perlindungan terhadap para pekerja migran. Sehingga diadakanlah perundingan-perundingan oleh organisasi internasional pada 18 desember 1980 dan telah disepakati apa yang dinamakan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* tahun 1990, konvensi ini merupakan konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarga mereka, hal ini merupakan kesepakatan diplomatik global untuk menjamin martabat dan kesetaraan manusia di era globalisasi.⁹

Adanya pelanggaran hukum yang terjadi terhadap para pekerja migran Indonesia menyebabkan perlunya suatu instrumen hukum berskala Internasional untuk melindungi tenaga kerja yang berasal dari suatu negara yang berada dinegara tertentu. Salah satu konvensi yang sudah menjelaskan tentang perlindungan seluruh hak-hak pekerja migran, yaitu *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* 1990.¹⁰

Perlindungan tersebut tidak hanya berdasarkan hukum internasional saja, namun dibutuhkan adanya suatu aturan hukum secara nasional yang menyesuaikan standar perlindungan hukum sesuai standar internasional agar

⁹ Dewa Ayu Putu Sandra Dewi, *Harmonisasi peraturan perundang-undangan*. Jurnal Vol 8, No 1 Tahun 2018. Hlm 59

¹⁰ *Ibid* Hlm 60.

dapat benar-benar melindungi warga negara pengirim pekerja migran. Hal ini perlu agar tujuan konvensi ini tercapai. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-undang No. 6 Tahun 2012 Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya).¹¹ Di negara Filipina, *Migrant Workers and Overseas Filipinos Act 1995* atau Undang-undang Pekerja Migran dan Bangsa Filipina diluar negeri Tahun 1995 (Undang-undang Republik No.8042 dan telah diamandemen menjadi Undang-undang Republik No. 10022).

Berdasarkan penjelasan diatas perlu untuk dibahas dan diteliti bagaimana perlindungan terhadap para pekerja migran dan anggota keluarganya yang berada diluar negeri berdasarkan *International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* pada saat berlangsungnya proses bekerja.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dibagian atas, peneliti ingin mengkaji mengenai **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Filipina Menurut Perspektif Hukum Internasional (*International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families*)**. Identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia di Filipina menurut

¹¹ *Ibid hlm 60*

perspektif *International convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families*?

2. Bagaimana peran Indonesia dalam perlindungan pekerja migran Indonesia yang berada di Filipina?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Menghindari pembahasan yang tidak sejalan pada inti penelitian yang harus dicapai, maka dilakukan tujuan khusus untuk membatasi ruang lingkup pembahasanterkait perlindungan terhadap tenaga kerja Indoensia khususnya yang berada diluar negeri. Ruang lingkup penelitian ini yaitu tentang *International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya.

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang berada di Filipina menurut perspektif *International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families*
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Indonesia dalam perlindungan pekerja migran di Filipina.

D. Kegunaan Penelitian

Melanjutkan uraian terkait tujuan penelitian di atas maka peneliti sangat mengharapkan agar penelitian ini senantiasa dapat membantu para pembaca yang ingin menambah ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diupayakan dapat mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia terutama yang berada diluar negeri serta diupayakan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum internasional.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang mengambil profesi menjadi tenaga kerja diluar negeri (TKI), selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi bagi para pembuat kebijakan dalam mengeluarkan aturan terkait perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dengan judul “Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Filipina menurut perspektif hukum internasional (*Internasional convention on the protection of all migran workers and members of their families*) belum pernah

diteliti oleh peneliti lain, namun ada beberapa peneliti sebelumnya melakukan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan dan penempatan TKI, yang diteliti oleh Anda dea putri amelia Tahun 2009 dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam sektoro informal” dan jurnal yang ditulis oleh Dinar wahni tahun 2020 dengan judul “Perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia” selanjutnya peneliti terdahulu yang diteliti oleh Zida Amlia tahun 2019 dengan judul “Diplomasi perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia tahun 2017, skripsi yang diteliti oleh Sori tua agung tampubolon 2018 dengan judul “Perjanjian kerja sama tentang tenaga kerja Indonesia antara pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia menyangkut permasalahan TKI di Malaysia”.

Namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara penelitia ini dan penelitian terdahulu, penelitian ini langsung membahas bagaimana perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Filipina menurut (*International Convention on The protection of the right of all migrant workers and members of their families*) mengenai hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian baru dan keasliannya dapat dijamin dan dipertanggung jawabkan oleh penulis karena penelitian ini dilakukan berdasarkan oleh pemikiran, keilmuan dan kejujuran.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau landasan dalam penelitian ini adalah dengan menguasai teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli khususnya para ahli

dibidang hukum, begitu juga dengan aturan-aturan yang berlaku terkait dengan pembahasan yang akan kita bahas, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Teori Tanggung jawab Negara dalam hukum Internasional

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.¹²

Disamping itu tanggung jawab negara (*state responsibility*) muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut suatu hak yaitu berupa perbaikan (*reparation*).¹³ Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, tidak lantas negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara-negara lain.

Didalam hukum internasional telah diatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitandengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri, karena apabila suatu negara menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara

¹² Andrey sujatmoko, *Tanggung jawab negara atas pelanggaran berat Ham: Indonesia, Timor leste dan lainnya*, Grasindo Gramedia Widia sarana Indonesia, hlm 28

¹³ Hingorani, 1984, *Modern International Law, Second Edition, Oceana Publications*, hlm 241.

tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan dan kelalaiannya.¹⁴

Dalam hukum internasional ada dua macam aturan yaitu:¹⁵

Primary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya.

Secondary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* tersebut dilanggar oleh suatu negara.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia, yang dimana ada hak-hak yang melekat sejak manusia masih didalam kandungan, dan ada pula hak yang diperoleh bersama dengan kelahiran seorang manusia kemuka bumi, hak asasi manusia bersifat umum karena hak akan dimiliki oleh setiap manusia tanpaperbedaan atas bangsa, suku dan juga jenis kelamin.

Hak asasi manusia adalah konsepsi dasar yang fundamental yang dimiliki manusia dan merupakan standar minimal yang harus digenggam oleh setiap orang agar bisa menjalani hidup layaknya seperti manusia lain, pada hakikatnya manusia kuat dalam bertahan dalam kehidupan itu dipengaruhi oleh norma-norma, nilai-nilaidan keinginan yang terdapat pada diri sendiri yang ingin sebagai

¹⁴ Huala Adolf, 1991, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, CV Rajawali, Jakarta,(selanjutnya disingkat Huala Adolf I), hlm. 174.

¹⁵ Sefriani, *Pengantar Hukum Internasional*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 hlm 266

mahluk sosial.¹⁶

Jack Donnelly berpendapat bahwa dasar hak asasi manusia bukan hanya terletak pada kebutuhan yang tergolong psikis yang dimana hak asasi manusia bukan untuk menjadi sehat tapi bagaimana bisa seorang manusia menjalani kehidupan yang layak, hak asasi manusia adalah hak yang mutlak karna pada dasarnya manusialah yang memutuskan kemutlakan yang demikian, yang menciptakan pengertiannya sendiri secara moral dan hakikatnya sebagai manusia.¹⁷

Dalam hukum hak asasi manusia, penyelenggara utama hak asasi manusia adalah negara yang diwakilkan oleh pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) mengatakan perwujudan hak asasi manusia sepenuhnya adalah kewajiban negara dalam hal ini adalah pemerintah, negara memiliki tiga kewajiban yang berkenaan dengan hak asasi manusia yaitu berkewajiban memenuhi hak asasi manusia dalam bentuk penghormatan hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan hak asasi manusia.¹⁸

Menurut *Manfed Nowak* hak asasi manusia memiliki empat prinsip yaitu:

a. Prinsip Universal (*Univesality*)

Dalam prinsip ini *Manfed Nowak* berpendapat bahwa setiap orang dimanapun dia berada, apapun agama yang dianutnya, bahasa apapun yang

¹⁶ Rodha E. Howard *Penjelajah Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta, Pustaka Utama Grafi, Tahun 2000, hlm. 22

¹⁷ *Ibid* hlm.23

¹⁸ M Imadadun Rahmat, *Jurnal tentang komisi nasional hak asasi manusia*, Jurnal komisi nasional hak asasi manusia Vol 11 Tahun 2014. Hlm 23

digunakan olehnya dan tidak memandang identitasnya memiliki hak yang sama.¹⁹

b. Prinsip tak terbagi

Dalam prinsip ini dimaknai semua hak asasi dianggap penting oleh karena itu tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu dan hak-hak tersebut tidak dapat dibagi kepada siapapun dengan alasan apapun, karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak asasi yang sama.

c. Prinsip saling bergantung

Maksud dari prinsip ini adalah antara hak asasi manusia yang dimiliki akan saling bergantung dengan hak asasi manusia lainnya.

d. Prinsip saling terkait

Dalam prinsip ini satu hak asasi akan saling berkaitan dengan hak asasi manusia lainnya dengan kata lain tiap hak asasi manusia selalu ada kaitan dan hubungannya dengan hak asasi manusia lainnya, apabila satu hak asasi manusia terpengaruh maka akan berdampak pada hak asasi manusia lainnya.

Rhona K.M menambahkan tiga prinsip dari hak asasi manusia yaitu:

a. Prinsip kesetaraan

Pada dasarnya hak asasi manusia diberikan tanpa membedakan siapa dan mengapa, kesetaraan hak asasi manusia dianggap sebagai kerangka dasar dalam negara demokrasi seperti kesetaraan dihadapan hukum dan hal-hal penting lainnya.

b. Prinsip Non Diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika prinsip kesetaraan tidak diindahkan,

¹⁹ Hari Kurniawan, *Aksesibilitas peradilan bagi penyandang disabilitas*, Yogyakarta Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm 2

diskriminasi terjadi ketika seseorang merasa tidak dianggap sama haknya dengan orang-orang lain disekitarnya termasuk ketidak setaraan perlakuan, diskriminasi terbagi dua diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung, diskriminasi langsung berupa ketidak setaraan yang diperlihatkan secara langsung dengan membedakan seseorang baik dari segi suku, agama dan lain sebagainya sedangkan diskriminasi tidak langsung berupa penerapan dari satu kebijakan yang dianggap membeda- bedakan.

c. Tanggung jawab negara

Prinsip ini menyatakan bahwa yang berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia adalah negara, melalui aparat sipil dan para penegak hukumnya.

Theo Huybers berpendapat bahwa makna sesungguhnya dari hak asasi manusia menjadi jelas apabila pengakuannya dipandang sejak kesadaran akan manusia tentang tugas dan kedudukannya didunia, pada dasarnya hak asasi manusia itu dihargai apabila manusia menghargai nilai-nilai hak asasi manusia lainnya yang melekat pada manusia, hak asasi manusia ada karena adanya pengakuan dan perlindungan, karena ada hukum yang mengaturnya.²⁰

Dalam hukum terdapat beberapa hubungan hukum yang diberikan dan dijamin oleh hukum, yang dimana terdapat hak dan juga kewajiban, hak merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum sedangkan kewajiban adalah kewenangan yang dibuat dengan alasan sesuatu atau suatu perbuatan yang dituntut oleh hak, dalam hukum juga dikenal hubungan

²⁰ Niken Savitri, *HAM perempuan- kritik teori hukum feminis terhadap KUHP*, Bandung, PTRefika Aditama, 2008, hlm. 4.

hukum bersegi dua, yang dimaksud dengan hubungan hukum bersegi dua adalah hubungan hukum antara duabelah pihak yang dimana antara hak dari pihak yang satu berhadapan dengan kewajiban dipihak yang lainnya dan bisa diartikan menerima dan juga memberi.²¹

Tiap hubungan hukum tidak lepas dari hak dan kewajiban, begitu pula antara warga negara dengan negaranya yang dimana terdapat hubungan hukum bersegi dua baik hak-hak yang harus didapatkan dari negara maupun kewajiban-kewajiban yang harus terpenuhi terhadap negara, dalam ilmu hukum hak juga sering disebut dengan subyektif dan merupakan peran aktif pada hubungan hukum itu sendiri.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara untuk mendapatkan dan mengetahui kebenaran, penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan karena adanya jiwa ingin tau dari peneliti, penelitian ini juga merupakan suatu penyelidikan yang tertata dan sistematis guna untuk meningkatkan pengetahuan dan mendalami masalah yang dianggap hidup memerlukan jawaban, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan solusi dalam permasalahan tertentu.²²

²¹ Seroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika, 2006, hlm 251

²² Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif R&D, Bandung, Alfabeta, 2012*, hlm 287

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan *Library Reasearch* yang dimana penelitian ini mengutamakan bahan-bahan pustaka, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, kemudian bahan tersebut diteliti dan dijelaskan secara akurat terhadap objek yang diteliti.

2. Bahan Penelitian

Bahan yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang meliputi aturan hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dan yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudut pandang perspektif hukum internasional mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Filipina menurut perspektif hukum internasional (*International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their families*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku bacaan atau teks, jurnal dan skripsi para sarjana hukum serta pendapat dan teori yang dikemukakan oleh para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai penunjang terhadap bahan hukum sekunder dan primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari kajian-kajian pembahasan sebagai berikut:

a. Telaah Hukum Internasional

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti melakukan telaah aturan internasional dengan melanjutkan peneliti membaca dan mengkaji peraturan internasional yang dijadikan sebagai bahan dalam menyelesaikan permasalahan dalam melakukan penelitian, adapun pembahasan yang diangkat oleh peneliti adalah *International convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families* mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya.

b. Telaah Perpustakaan

Untuk melakukan penelitian ini peneliti tidak hanya menelaah Konvensi internasional saja peneliti juga menelaah buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek yang dikaji dalam melakukan penelitian ini seperti buku-buku yang membahas tentang Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia terutama yang berada di Filipina.

c. Media Internet

Dalam membantu peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti juga menggunakan media internet yang menjadi pelengkap dalam mencari bahan-bahan tambahan seperti buku online dan segala sesuatu dari media internet yang menjadi penunjang dalam penyelesaian penelitian.

d. Kamus

Dalam mencari pengertian dari suatu kata penelitian peneliti juga menggunakan kamus untuk menjelaskan lebih rinci pengertian kata yang dianggap penting oleh peneliti.

4. Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh dari bahan-bahan hukum yang tertera di atas yang berupa konvensi internasional, peraturan perundang-undangan, kamus, media internet dan bahan bacaan hukum lainnya yang akan dibaca dan dianalisa oleh peneliti, sehingga mendapatkan gambaran dari penyelesaian masalah yang ada dalam penelitian, analisis data yang digunakan adalah berupa gambaran secara jelas dan rinci terhadap objek yang akan dibahas.

Kemudian hasil akan di paparkan dengan tertata secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terdapat dalam penelitian, penguraian secara perspektif ini juga akan menjelaskan analisa kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap permasalahan dan solusinya dari permasalahan.

H. KERANGKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian dan tujuan dari penelitian dan disertai kegunaan penelitian, keaslian pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum dari pokok pembahasan, definisi, kerangka, teori serta hal-hal penting lainnya yang menurut penulis harus disertakan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengkaji tentang pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan yang di maksud terdapat pada rumusan masalah, dan pada bab ini juga akan mengkaji dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini membahas kesimpulan dari pembahasan dan saran yang akan diberikan permasalahan yang ada.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI FILIPINA MENURUT PERSPEKTIF *(INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHT OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES)*

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²³ Di Indonesia, perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila sebagai landasan, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, baik secara individual maupun sebagai “pekerja”.

B. Pekerja Migran

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) pastinya sangat mengutamakan

²³ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1983), hlm. 38

supermasi hukum dan tidak berdasarkan kepada kekuasaan belaka (*Machstaat*). Perkataan tersebut memberikan makna bahwa segala perlakuan warga negara Indonesia harus senantiasa dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sebagaimana tercantum dalam batang tubuh dan Undang-undang Dasar 1945 selaku sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Imigrasi merupakan perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena tersebut memiliki korelasi bahwa adanya campur tangan pemerintah Indonesia sedang melakukan suatu aktifitas pembangunan, dimana arti pembangunan itu sendiri dalam arti seluas-luasnya meliputi segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka.²⁴

Rutinitas pertukaran tenaga kerja atau yang disebut dengan pekerja migran menimbulkan banyak hal yang menjadi pusat perhatian terutama bagi PBB sebagai penyelenggara ketertiban tingkat internasional yang tertuang dalam (*International convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families*) yang merupakan konvensi perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya.

Indonesia juga termasuk sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga menjadi salah satu pemicu terjadinya pertukaran tenaga kerja antar negara yang disebut dengan pekerja migran. Tenaga kerja (*man power*)

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* cet 4, Alumni, Bandung, 2013, hlm 19.

merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.²⁵

Sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap pekerja migran (*overseas workers*), terdapat Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri disertai dengan peraturan internasional dalam Undang-undang No 6 tahun 2012 pengegsaan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya).

Walaupun telah ada peraturan nasional dan internasional yang mengatur, tetap saja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap para pekerja Indonesia diluar negeri. Pelanggaran yang paling menonjol, yaitu berupa pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Para pekerja migran banyak yang diperlakukan secara tidak manusiawi baik oleh majikan maupun oleh aparat keamanan yang terkadang melakukan penangkapan secara paksa terhadap para pekerja migran yang dianggap melakukan pelanggaran, misalnya mengenai surat izin tinggal, masa berlaku paspor dan lain-lain.²⁶

Sudah dijelaskan secara tegas bahwa pekerja migran ini dilindungi oleh peraturan dalam spectrum hukum nasional hingga hukum internasional, namun

²⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 15

²⁶ Dewa ayu Putu Shandra Dewi. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan* Program studi ilmu administrasi negara, Universitas tribhuwana Tungga dewi Jurnal Volume 8 No 1. 2018. Hlm 59

sangat disayangkan bahwa perlindungan pekerja migran ini masih dalam kondisi yang miris dan jauh dari pada apa yang diharapkan. Pekerja migran masih dihantui oleh kejahatan seperti tindakan asusila, diskriminasi, perdagangan orang, bahkan berujung kepada kematian, pekerja migran dan kondisi tersebut semakin parah dengan absennya, sikap yang seharusnya dilakukan negara pengirim pekerja migran maupun negara penerima pekerja migran untuk melakukan perlindungan yang lebih intensif lagi.

Data BNP2TKI mencatat, pada tahun 2015 ada 680 pengaduan terkait TKI yang meninggal dinegara tujuan. Tak hanya dipulangkan dalam kondisi tak bernyawa, gaji yang tak dibayar juga menjadi masalah yang banyak dilaporkan para TKI. Sepanjang tahun 2015, tercatat sebanyak 488 kasus pengaduan TKI yang tidak mendapatkan bayaran gaji, jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang sebanyak 514 aduan. Masalah yang paling banyak diadukan adalah keinginan TKI untuk kembali ke tanah air. BNP2TKI mencatat, sebanyak 524 aduan sepanjang tahun 2015. Angka ini menurun tajam dari tahun sebelumnya yang sebanyak 818 aduan. Masalah lain yang dihadapi TKI adalah putusnya hubungan komunikasi dengan TKI serta pekerjaan yang tak sesuai dengan perjanjian kerja.²⁷

Hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja migran Indonesia diluar negeri yaitu:

- a) Perlindungan hukum selama pengerahan, sebelum dan sesudah keberangkatan

²⁷ Nasib TKI yang tak Kunjung Terlindungi, <https://tirto.id/nasib-tki-yang-tak-kunjung-terlindungi-bwqi> diakses pada senin Desember 2021 Pukul 19.21 WIB

tenaga kerja wanita;

- b) Perlindungan hukum berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja di luar negeri;
- c) Perlindungan hukum buruh migrant Indonesia setelah perjanjian kerja berakhir;

Mengacu pada pendapat Soepomo bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja dapat di bagi menjadi 3 macam:

1. Perlindungan ekonomis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup termasuk apabila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan jaminan hak untuk berorganisasi
3. Perlindungan teknis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatannya.²⁸

C. Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah seperangkat ketentuan hukum yang berlaku bagi negrara-negara dalam hubungan antar negara, hukum Internasional bertujuan untuk menghadirkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat Internasional. Sejarah hukum internasional bermula tumbuh pada zaman kuno, hukum internasional diartikan sebagai hukum yang mengatur antar negara, hal ini berkaitan erat dengan negara sebagai salah satu subjek hukum internasional. Sehingga sekarang apa yang

²⁸ Muslan Abdurrahman, *Ketidak patuhan tki* , (Malang Umm 2006), hlm 31

disebut hukum internasional pada masa itu disebut dengan hukum antar negara (*Inter-states law*).²⁹

Timbulnya paham negara kebangsaan karena negara diidentikkan dengan bangsa, hal ini berdampak pada perkembangan istilah hukum internasional dengan munculnya istilah baru, yakni hukum antar bangsa (*the law among nation*), sejarah hukum internasional pada masa modern dimulai pada tahun 1945. Tahun itu bertepatan dengan menjelang berakhirnya Perang Dunia ke II, saat itu pula Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)/United Nations (UN) terbentuk. Setelah selesainya perang Dunia ke II banyak negara-negara yang bukan Eropa yang awalnya menjadi koloni negara-negara Eropa memerdekakan diri menjadi negara yang berdaulat dan independen. Negara-negara ini lantas menjadi kekuatan yang dipertimbangkan dalam politik internasional. Sejak saat itu Hukum Internasional berlaku diseluruh dunia.³⁰

1. Teori Tanggung jawab dalam hukum Internasional

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan

²⁹ Wayan Phatiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung banda maju 2003) hlm 10

³⁰ Faisal ahmad, *Jurnal Keterkaitan hukum internasional dan oragnisasi internasional* Vol 2 hlm 14

perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.³¹

Disamping itu tanggung jawab negara (*state responsibility*) muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang melanggar haknya untuk menuntut suatu hak yaitu berupa perbaikan (*reparation*).³³ Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, tidak lantas negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara-negara lain. Didalam hukum internasional telah diatur bahwa aku kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri, karena apabila suatu negara menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan dan kelalaiannya³²

Tanggung Jawab Internasional (*International Responsibility*) atau yang sering disebut dengan tanggung jawab negara (*State Responsibility*) dalam hukum internasional merupakan prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggung jawaban suatu negara kepada negara lainnya karena kesalahan atau kelalaian suatu negara yang menimbulkan dampak terhadap negara atau orang lain. Pada dasarnya suatu kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan oleh suatu negara dapat menimbulkan dampak yang apabila dampak tersebut

³¹Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 28.

³² Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek negara dalam hukum internasional*, CV Rajawali, Jakarta, hlm 174

dirasakan oleh negara lain.

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.³³

Munculnya konsep tanggung jawab negara ini bisa dilihat dari adanya prinsip persamaan derajat, kedaulatan negara dan hubungan damai dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, suatu negara yang haknya dilanggar oleh negara lain dapat menuntut pertanggung jawaban atau reparasi.

Dalam hukum internasional ada dua macam aturan yaitu:

Primary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau

³³ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

instrumen lainnya

Secondary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* tersebut dilanggar oleh suatu negara.³⁴

2. Teori Perlindungan Hukum

Hadirnya teori perlindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.³⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁶ Selanjutnya menurut *Phillipus M. Hadjon* bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah

³⁴ Sefriani, Hukum Internasional, Suatu pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 266

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 1984, hlm 133

³⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 53

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.³⁷

Perlindungan hukum adalah suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁸

Teori perlindungan hukum yang dipaparkan diatas diperkuat dengan teori ahli hukum Muchsin, beliau berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah suatu cara yang mana dengan cara-cara tersebut diharapkan dan dimaksudkan untuk melindungi subjek-subjek hukum melalui suatu peraturan tertentu yang ada dalam lingkungan

³⁷ *Ibid*, hlm 54

³⁸ Muchsan, *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi investor Indonesia* hlm 76

masyarakat dan aturan tersebut dipatuhi dan dipaksakan berlakunya sekaligus memiliki sanksi tertentu bagi mereka yang melanggarnya.

Barda Nawawi Arief memiliki istilah yang berbeda dalam mengklasifikasikan perlindungan hukum, namun makna dan tujuannya tetaplah sama yaitu untuk mencegah dan menegakkan hukum, perlindungan hukum tersebut terbagi dalam dua tahap, yaitu:

1. Tahap pertama, perlindungan hukum pidana *inabstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan Undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. Perlindungan hukum pidana *inabstracto* adalah pembuatan undang-undang (*law making*) atau perubahan undang-undang (*law reform*).
2. Tahap kedua, perlindungan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*).

Kedua perlindungan hukum pidana dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem perlindungan hukum pidana secara nasional.³⁹

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia, yang dimana ada hak-hak yang melekat sejak manusia masih didalam kandungan, dan ada pula hak yang diperoleh bersama dengan kelahiran seorang manusia kemuka bumi, hak asasi manusia bersifat umum karena hak akan dimiliki oleh setiap manusia tanpa

³⁹ Barda Nawawi Arief, Masalah Perlindungan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 25

perbedaan atas bangsa, suku dan juga jenis kelamin.

Hak asasi manusia adalah konsepsi dasar yang fundamental yang dimiliki manusia dan merupakan standar minimal yang harus digenggam oleh setiap orang agar bisa menjalani hidup layaknya seperti manusia lain, pada hakikatnya manusia kuat dalam bertahan dalam kehidupan itu dipengaruhi oleh norma-norma, nilai-nilai dan keinginan yang terdapat pada diri sendiri yang ingin sebagai makhluk sosial.⁴⁰

Jack Donelly berpendapat bahwa dasar hak asasi manusia bukan hanya terletak pada kebutuhan yang tergolong psikis yang dimana hak asasi manusia bukan untuk menjadi sehat tapi bagaimana bisa seorang manusia menjalani kehidupan yang layak, hak asasi manusia adalah hak yang mutlak karna pada dasarnya manusialah yang memutuskan kemutlakan yang demikian, yang menciptakan pengertiannya sendiri secara moral dan hakikatnya sebagai manusia.⁴¹

Dalam hukum hak asasi manusia, penyelenggara utama hak asasi manusia adalah negara yang diwakilkan oleh pemerintah, seperti yang dijelaskan didalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) mengatakan perwujudan hak asasi manusia sepenuhnya adalah kewajiban negara dalam hal ini adalah pemerintah, negara memiliki tiga kewajiban yang berkenaan dengan hak asasi manusia yaitu kewajiban memenuhi hak asasi manusia dalam bentuk penghormatan hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan hak asasi manusia.⁴²

⁴⁰ *Rodha E Howard "Penjelajah dalih relativisme budaya, Jakarta, pustaka utama Grafika tahun 2000, hlm 22*

⁴¹ *Ibid hlm 23*

⁴² *M.Imdadun rahmat, Jurnal tentang komisi nasional hak asasi manusia. Jurnal komisi nasional hak asasi manusia VOL.11 Tahun 2014.hlm 23.*

Menurut *Manfed Nowak* hak asasi manusia memiliki empat prinsip yaitu:

a. Prinsip Universal (*Univesality*)

Dalam prinsip ini Manfed Nowak berpendapat bahwa setiap orang dimanapun dia berada, apapun agama yang dianutnya, bahasa apapun yang digunakan olehnya dan tidak memandang identitasnya memiliki hak yang sama.

b. Prinsip Tak Terbagi

Dalam prinsip ini dimaknai semua hak asasi dianggap penting oleh karena itu tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu dan hak-hak tersebut tidak dapat dibagi kepada siapapun dengan alasan apapun, karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak asasi yang sama.

c. Prinsip saling bergantung

Maksud dari prinsip ini adalah antara hak asasi manusia yang dimiliki akan saling bergantung dengan hak asasi manusia lainnya.

d. Prinsip saling terkait

Dalam prinsip ini satu hak asasi akan saling berkaitan dengan hak asasi manusia lainnya dengan kata lain tiap hak asasi manusia selalu ada kaitan dan hubungannya dengan hak asasi manusia lainnya, apabila satu hak asasi manusia terbengkalai maka akan berdampak pada hak asasi manusia lainnya.⁴³

Rhona K.M menambahkan tiga prinsip dari hak asasi manusia yaitu:

a. Prinsip kesetaraan

⁴³ Hari Kurniawan, *Aksesibilitas peradilan bagi penyandang disabilitas*, Yogyakarta Pusat Sudi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm.2

Pada dasarnya hak asasi manusia diberikan tanpa membedakan siapa dan mengapa, kesetaraan hak asasi manusia dianggap sebagai kerangka dasar dalam negara demokrasi seperti kesetaraan dihadapan hukum dan hal-hal penting lainnya.

b. Prinsip non diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika prinsip kesetaraan tidak diindahkan, diskriminasi terjadi ketika seseorang merasa tidak dianggap sama haknya dengan orang lain yang berada disekitarnya termasuk ketidak setaraan perlakuan, diskriminasi terbagi dua yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung, diskriminasi langsung merupakan ketidak setaraan yang diperlihatkan secara langsung dengan membedakan seseorang baik dari segi suku, agama dan lain sebagainya. Sedangkan diskriminasi tidak langsung berupa penerapan dari satu kebijakan yang dianggap membedakan.

c. Tanggung jawab negara

Prinsip ini menyatakan bahwa yang berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia adalah negara, melalui aparat sipil dan para penegak hukumnya.

Theo Huybers berpendapat bahwa makna sesungguhnya dari hak asasi manusia menjadi jelas apabila pengakuannya dipandang sejak kesadaran akan manusia tentang tugas dan kedudukannya didunia, pada dasarnya hak asasi manusia itu dihargai apabila manusia menghargai nilai-nilai hak asasi manusia lainnya yang melekat pada manusia, hak asasi manusia ada karena adanya pengakuan dan

perlindungan, karena ada hukum yang mengaturnya.⁴⁴

Dalam hukum terdapat beberapa hubungan hukum yang diberikan dan dijamin oleh hukum, yang dimana terdapat hak dan kewajiban, hak merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum sedangkan kewajiban adalah kewenangan yang dibuat dengan alasan sesuatu atau suatu perbuatan yang dituntut oleh hak, dalam hukum juga dikenal hubungan hukum bersegi dua, yang dimaksud dengan hubungan hukum bersegi dua adalah hubungan hukum antara dua belah pihak yang dimana antara hak dari pihak yang satu berhadapan dengan kewajiban dipihak yang lainnya dan bisa diartikan menerima dan juga memberi.⁴⁵

⁴⁴ Niken Savitri, *HAM perempuan- kritik teori hukum feminis terhadap KUHP*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm. 4.

⁴⁵ Seroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2006, hlm 251

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Filipina Menurut Perspektif Hukum Internasional (*International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families*).

Munculnya keprihatinan masyarakat International terhadap isu perlindungan pekerja migran awalnya didasari atas adanya kecenderungan pengiriman pekerja migran secara ilegal dari beberapa negara Afrika ke Benua Eropa. Kecenderungan tersebut memicu lahirnya sebuah kondisi lingkungan kerja yang mirip dengan perbudakan dan kerja paksa yang terjadi pada awal dekade 1970.⁴⁶

Berdasarkan laporan yang dihasilkan oleh *Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities* mengenai “*exploitation of labour through illicit and clandestine trafficking*” pada tahun 1976, ada dua aspek dalam permasalahan pekerja migran. Aspek Pertama, rutinitas pengiriman pekerja migran yang bersifat “*illicit*” (dilarang) dan “*clandestine*” (rahasia).⁴⁷ Kedua, adanya perlakuan yang diskriminatif dan perlakuan kekerasan lainnya yang sering di tujukan terhadap pekerja migran dinegara penempatan. Laporan tersebut juga memberikan

⁴⁶ Erly wijayanti Jurnal masyarakat dan budaya Jurnal Vol No 12 tahun 2010 hlm 97

⁴⁷ Lolita mansuma, Ratifikasi *International convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families*, *Illicit dan clandestine* dalam konteks mobilitas pekerja migran adalah kegiatan pengiriman pekerja migran secara ilegal (tidak memiliki dokumen resmi yang disyaratkan dalam ketentuan hukum) dan dilakukan secara diam-diam (penyelundupan manusia), jurnal Volume 12 tahun 2010.

rekomendasi bahwa perlunya penyusunan sebuah Konvensi PBB mengenai pekerja migran.

Melanjutkan laporan dari subkomisi tersebut dan juga resolusi Majelis Umum PBB nomor 34/172 tanggal 17 Desember 1979 (*UN fact Sheet No. 24 (Rev.1)*), *The International Convention on Migrant Workers and its Committee*, *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*), pada tahun 1980 dibentuk sebuah kelompok kerja dengan tupoksi menyusun sebuah draft Konvensi Pekerja Migran. Proses penyusunan Konvensi tersebut juga melibatkan organ PBB terkait lainnya, yaitu: *Commission on Human Rights* (Komisi Hak asasi manusia)/sekarang *Human Rights Council* (Dewan Hak Asasi Manusia), *Commission for Social Development* (komisi pembangunan sosial, organisasi buruh internasional), *International Labour Organization* (organisasi buruh Internasional), *United Nations Educational* (Organisasi Pendidikan), *Scientific and Cultural Organization* (keilmuan dan budaya pbb) dan *World Health Organization* (Organisasi kesehatan dunia).⁴⁸

Indonesia dan Filipina telah meratifikasi *International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* atau biasa disebut dengan konvensi 1990 yang dideklarasikan di *New York Amerika Serikat* dan disahkan melalui resolusi PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember tahun 1990. Konvensi ini merupakan konvensi yang befokus terhadap perlindungan hak-

⁴⁸ Erly Wijayani, *Ratifikasi Internastional convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their familes*, Jurnal Vol 12, No 1. Hlm 98

hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya.⁴⁹

Internasional Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (ICMW) konvensi yang diratifikasi sepenuhnya dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2012 yang juga diratifikasi oleh Negara Filipina ke dalam Undang-undang No 10022 tahun 1995 yang menjadi salah satu landasan dasar terhadap perlindungan para pekerja migran Indonesia, berbunyi:

Pasal 10:

“Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat”

Dilanjutkan dalam pasal 11 yang berbunyi:

1. Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diperbudak atau diperhambakan.
2. Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib.
3. Di negara-negara yang memberlakukan pemenjaraan dengan kerja kasar sebagai hukuman atas suatu kejahatan, ayat 2 pasal ini tidak boleh mengecualikan pelaksanaan kerja kasar tersebut sesuai dengan keputusan hukuman oleh pengadilan yang berwenang.
4. Untuk tujuan pasal ini, istilah “kerja paksa atau kerja wajib” tidak boleh mencakup:
 - (a) setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam ayat 3 pasal ini yang biasanya diwajibkan kepada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan atau kepada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;
 - (b) setiap tindakan yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau penghidupan masyarakat;
 - (c) setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban sipil umum sepanjang pekerjaan itu diwajibkan juga kepada warga negara dari Negara yang bersangkutan.⁵⁰

⁴⁹ Patric taran. 2007 “Clashing World: Imperative for a Rights-Based Approach to Labour Migration in the Age of Globalization” dalam *Globalization, migration and Human Rights: international law undes revie, vol II bruyilant, brussel*.

⁵⁰ Undang-undang No 6 tahun 2012 tentang Pengesahan *Internasional Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi

Dalam kawasan Asia Tenggara, Filipina berada di urutan pertama dalam hal pengiriman buruh migran baik dalam sektor formal maupun informal. Dari jumlah data pada tahun 2014 ditemukan bahwa persentase pengiriman buruh migran perempuan sedikit lebih tinggi yaitu sebanyak 50,5% sedangkan buruh migran laki-laki 49,5%. Pekerjaan buruh migran perempuan Filipina banyak terdapat pada sektor rumahan dengan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga (PRT) sama halnya dengan buruh migran Indonesia. Kekerasan, pelecehan serta eksploitasi kerap kali dialami oleh buruh migran Filipina. Sebanyak 9,5% buruh migran perempuan Filipina kembali dengan berbagai pengaduan.⁵¹

Indonesia dan Filipina merupakan negara yang sudah meratifikasi *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* dan merupakan negara yang setiap tahunnya mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja sebagai salah satu oknum pemeran tegaknya perekonomian merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah, faktor ini bisa dilihat pada masih tingginya pengangguran yang ada di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang

Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya).

⁵¹ Rina syahrani "Perlindungan hukum dan penanganan buruh migran yang berada diluar negeri. Vol No 1 tahun 2014 hlm 167

disediakan.⁵²

Kondisi perekonomian yang masih kurang normal di negara Indonesia dan penghasilan yang rentan lebih banyak diluar negeri menjadi salah satu pemicu terjadinya pertukaran tenaga kerja secara Internasional, aktifitas pengiriman tenaga kerja keluar negeri ternyata banyak mengalami kendala, salah satunya ketidak sesuaian dalam ketentuan pada konvensi perlindungan pekerja migran, para pekerja migran yang berada diluar negeri banyak yang mendapatkan kekerasan, perlakuan semena-mena, pelecehan seksual bahkan ada pekerja migran yang mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikannya sendiri, tindakan kekerasan berupa luka sayat dan luka bakar yang dilakukan majikan terhadap pekerja migran.⁵³

Sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintahan Negara Indonesia terhadap perlindungan TKI, terdapat Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan TKI diluar negeri, berkaitan dengan implementasi perlindungan TKI diluar negeri juga dilandasi perlingkungannya oleh Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, terutama yang terdapat pada pasal 19 yang berisi memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia diluar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional. Disertai juga dalam Pasal 21, yang

⁵² Lalu Husni. *Pengantar hukum tenaga kerja Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2016, hlm 6

⁵³ Zaeni, Asyhadie dan Rahmawati Kusuma *Hukum tenaga kerja dalam teori dan perkatik di Indonesia* prenada media group. 2019.hlm 28

berisi; “Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.⁵⁴

Walaupun telah ada peraturan yang mengatur, tetap saja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap para tenaga kerja Indonesia diluar negeri. Pelanggaran yang paling menonjol, yaitu berupa pelanggaran terhadap hak asasi manusia. TKI banyak yang diperlakukan secara tidak manusiawi baik oleh masyarakat negara penerima maupun oleh aparat keamanan yang terkadang melakukan penangkapan secara paksa terhadap para TKI yang dianggap melakukan pelanggaran, misalnya mengenai surat izin tinggal, masa berlaku paspor, tindak kekerasan terhadap pekerja migran dan tindakan diskriminasi terhadap para TKI yang masuk ke negara tersebut secara resmi atau secara ilegal (tanpa melengkapi diri dengan dokumen resmi).⁵⁵

Diskriminasi terhadap para pekerja migran Indonesia khususnya yang berada di Filipina masih rawan terjadi, hal ini juga dikarenakan masih kurangnya pengawasan dari pemerintah Indonesia. Kasus *sky fortune* menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana para pekerja Indonesia tidak mendapat hak-hak yang seharusnya mereka

⁵⁴ Salmon Abert nego manurung. Hukum Internasional dan diplomasi Indonesia dalam perlindungan tenaga kerja migran Indoneisa. Jurnal Volume 2 No 1 Tahun 2020. Hlm 4

⁵⁵Dewa ayu, *Harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan Indonesia pasca ratifikasi konfensi internasional pekerja migran tahun 1990* Vol no 1 Tahun 2018 hlm 3

dapatkan. Pekerja Indonesia yang berada di *sky fortune* selama kurang lebih 7 bulan tidak mendapat bayaran atas pekerjaan mereka, hal ini berbanding terbalik dengan para migran dari beberapa negara lain seperti Myanmar dan China. Padahal, dalam pasal 10 dan 11 ICMW yang juga diratifikasi oleh Filipina dan Indonesia sudah menyebutkan hak-hak yang seharusnya para pekerja peroleh tanpa membedakan.⁵⁶

Menurut *Surtees*, permasalahan yang sering terjadi kepada para pekerja migran diantaranya yaitu: penyalahgunaan, kekerasan, diskriminasi, pemberian informasi yang salah, perdagangan manusia dan pelecehan seksual. Membahas tentang para pekerja migran Indonesia permasalahan yang kerap muncul adalah:

1. Perlindungan yang minim terhadap para pekerja migran Indonesia
2. Perlakuan keras yang kerap di lakukan terhadap para pekerja migran Indonesia.
3. Ancaman hukuman penjara sampai hukuman mati
4. Pengiriman pekerja migran yang belum sinkron terhadap sesuai kesepakatan Internasional.
5. Banyaknya jumlah buruh migran menyebabkan para negara-negara penerima memiliki banyak pilihan untuk mempekerjakan pekerja migran murah yang tidak terlalu banyak menuntut hak-haknya.
6. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap para pekerja buruh migran terkait

⁵⁶ <https://www.suaraindo.id/2022/08/enam-abk-asal-indonesia-tersandera-di-kapal-mv-sky-fortune-selama-7-bulan/> di akses pada 9 agustus 2022

HAM.⁵⁷

International convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya yang disahkan pada tahun 1990 tentu memiliki visi untuk melindungi kepentingan para pekerja dan mendapatkan haknya sendiri saat bekerja di luar negeri yang bukan negaranya sendiri. Perlindungan yang diatur dalam konvensi ini megutamakan pada penegakan hak asasi manusia.

Berdasarkan hal itu, konvensi ini diharapkan yang akan membantu untuk meminimalisir terjadinya praktek perdagangan manusia, penyelundupan manusia serta tindakan kriminal dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh masyarakat negara penerima. Pekerja migran rawan menjadi korban pelanggaran ham, maka negara melalui hak yurisdiksi teritorialnya yang ekstra tersebut memiliki kewenangan atas masalah terkait. Perkembangan yang terjadi pada akhir tahun 90-an, *Frederick Mann* mengamati bahwa:

*"Biasanya tidak ada negara yang diizinkan untuk menerapkan Undang-undang kepada orang asing sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh mereka di luar dominasi kekuasaan kedaulatan yang berlaku. Itu adalah aturan berdasarkan hukum internasional, dimana kekuatan kedaulatan terikat untuk menghormati subyek dan hak-hak seluruh kekuatan kedaulatan di luar wilayahnya sendiri".*⁵⁸

⁵⁷ Florea D. "Sovereign State The Classic Basic Subject of Public International Law" *The USV Analisis of Economic and Public Administration University of Succava Romania*, Volume 12, 2012, hlm 1

⁵⁸ Sitepu, A.I, "Application Of Extraterritorial Jurisdiction In European Convention On Human Rights (Case Study: Al-Skeini And Others V. UK)", *Jurnal Hukum-Internasional*, Volume 13, 2016, hlm.357

Indonesia yang menjadi sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar ke luar negeri sudah meratifikasi *International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of The Their Families*. Ratifikasi konvensi ini sangat penting karena dapat menunjukkan pada dunia Internasional tentang komitmen suatu negara dalam melakukan perlindungan bagi pekerjanya yang bekerja diluar negeri.

Pada sisi lain, dengan meratifikasi konvensi ini berarti pemerintah berkewajiban untuk memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja asing/pekerja migran dan anggota keluarganya yang bekerja di Indonesia termasuk apabila mereka terkena PHK dan berkewajiban untuk memberikan tunjangan pengangguran. Konvensi diatas mengatur beberapa hal penting, seperti:

1. Mengatur mengenai standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini mendorong negara agar menyelaraskan perundang-undangannya dengan standar universal yang termaktub dalam konvensi.
2. Mengakui adanya kontribusi yang disumbangkan oleh pekerja migran terhadap ekonomi dan masyarakat negara tempat mereka bekerja serta pembangunan negara asal mereka.
3. Mencantumkan serangkaian standar untuk perlindungan pekerja migran dan kewajiban negara yang terkait, meliputi negara asal, transit dan negara tempat bekerja.
4. Mencegah dan menghapuskan eksploitasi seluruh pekerja migran dan anggota

keluarganya diseluruh proses migrasi, termasuk mencegah terjadinya perdagangan manusia.⁵⁹

Berdasarkan pembahasan diatas, implemantasi perlindungan hukum *International Convention on the protection on the right of all migrant workers and members of their families* belum optimal terhadap pekerja migran Indonesia khususnya yang berada di Filipina. Adanya pelanggaran-pelanggaran hak para pekerja dan diskriminasi menjadi hal yang perlu di perhatikan. Kasus *sky fortune* menjadi contoh kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak para pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mampu mengoptimalisasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja migran Indonesia dengan lebih baik lagi agar hal serupa tidak terjadi kembali.

B. Peran Indonesia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Yang berada di Filipina

Setiap manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak agar terwujudnya kehidupan yang makmur dan sejahtera, karena kehidupan yang makmur dan sejahtera merupakan hak bagi setiap warga negara. Dengan kata lain kehidupan yang sejahtera dicapai apabila setiap warga menerima hak dan memenuhi kewajiban sebagai warga negara dan sebagai tenaga kerja.

⁵⁹ Josep Robert Kuana. *Pengaturan dan perlindungan hukum tenaga kerja migran lintas negara dalam perspektif hukum internasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Volume 8 No 8 tahun 2020 hlm 1281

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menurunkan angka pengangguran. Dalam hal ini penempatan tenaga kerja keluar negeri merupakan program yang dinilai dapat menjadi salah satu jalan keluar yang terbaik. Seiring proses penempatan TKI yang terus berlangsung, tentu pemerintah Indonesia sangat berperan penting dalam melindungi dan memberikan penempatan yang layak bagi warga negaranya sendiri, seperti yang dijelaskan dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan kerja diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum.⁶⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 memberikan defenisi yuridis tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, hal ini dilakukan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi kepada TKI.

Masalah tenaga kerja Indonesia yang berada diluar negeri merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi pemerintah Republik Indonesia, hal ini memiliki tujuan yang sama dengan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Aline IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain beberapa hal diatas, berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang

⁶⁰ *Administrative Law And Governance Journal Vol 2 Issus 3 Agustus 2019 252*

hubungan luar negeri juga disebutkan bahwa:

Pasal 19: Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional.

Pasal 21: Dalam hal negara Indonesia terancam dalam bahaya nyata, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghipun mereka diwilayah yang aman serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia yang dibiayai oleh negara.⁶¹

Berdasarkan ketentuan diatas, hal ini merupakan kewajiban bagi perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, baik perwakilan konsuler maupun perwakilan diplomatik untuk melindungi warga negara Indonesia, karena Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun konsulat jendral republik Indonesia (KONJEN-RI) merupakan satu-satunya institusi yang secara realistis dapat diandalkan sebagai tempat berlindung bagi warga negara Indonesia diluar negeri.⁶²

Tugas KBRI dan KONJEN-RI adalah mewakili negara dinegara akreditasi sebagai penghubung antara kedua negara. Dinegara akreditasi, mereka mengikuti beberapa perkembangan yang terjadi serta melaporkannya kepada negara pengirim. Mereka juga bertugas untuk melindungi warga negara dan kepentingan negaranya dinegara akreditas.⁶³

Berdasarkan perwakilan fungsi diplomatik terdapat beberapa pendapat mengenai batasan dari tugas dan fungsi dari perwakilan diplomatik.

⁶¹ Undang-undang No 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri

⁶² *Boer Mauna*. Pengertian Hukum Internasional, Peranan dan fungsi dalam era dinamika global Bandung, Alumni 2000, hlm 476

⁶³ *Ibid hlm 478*.

a. Representasi

Menurut *B. Sen* batasan representative tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pemerintah Indonesia memberikan kebebasan untuk setiap warga negara dalam memilih dan mendapatkan pekerjaan baik didalam maupun diluar negeri. Untuk penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri telah tertuang dalam Undang-undang No.18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran.

b. Negosiasi

Negosiasi disini yaitu mengadakan perundingan atau pembicaraan dengan negara tempat perwakilan diplomatik dikreditasikan maupun dengan negara-negara lain.

c. Observasi

Observasi, yaitu menelaah setiap kejadian atau peristiwa dinegara penerima dengan teliti yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negara Indonesia.

d. Proteksi

Proteksi, yaitu melindungi harta benda, pribadi dan kepentingan-kepentingan Indonesia yang berada di luar negeri.

e. Persahabatan

Persahabatan, yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antar negara Indonesia dengan negara penerima. Persahabatan tersebut dapat dilakukan dibidang kebudayaan, ekonomi ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya Perlindungan tenaga kerja Indonesia meliputi beberapa hal yaitu: penampungan, repatriasi termasuk upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan, rehabilitasi atau pemulihan kesehatan fisik dan psikis, reintegrasi atau penyatuan kembali dengan keluarganya, serta upaya pemberdayaan ekonomi maupun pendidikan. Upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan koordinasi penanganan WNI serta badan hukum Indonesia (BHI) diluar negeri berada ditangan Departemen luar negeri (DEPLU) khususnya direktorat perlindungan WNI dan BHI yang dalam hal ini dilaksanakan bersama dengan perwakilan republik Indonesia diluar negeri.

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak TKI dan anggota keluarganya, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap tenaga kerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang telah di harmonisasi dalam Undang-undang No 18 tahun 2017.
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

7. Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang ke imigrasian.

Selain itu Negara Indonesia juga memiliki Kedutaan Besar Republik Indonesia (KEDUBES) yang memiliki fungsi penting terkait implementasi perlindungan tenaga kerja yang berasal dari Negara Indonesia, Kedubes memiliki fungsi antara lain yaitu:

- a) Mewakili serta memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- b) Melindungi warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang berada di negara penerima.
- c) Melakukan promosi melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
- d) Proses negosiasi oleh kedutaan besar khususnya untuk melakukan perlindungan dan kerja sama dengan negara yang bersangkutan.
- e) Memberikan laporan dan informasi pada negara dari kondisi, situasi dan keadaan yang sedang terjadi di negara tempat kedutaan besar tersebut. Adapun pelaksanaan tugas tersebut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.⁶⁴

Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO (*International Labour conference*) tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan membentuk lembaga penempatan tenaga kerja yakni, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

⁶⁴ <https://kids.grid.id> Tugas dan wewenang duta besar dalam hubungan internasional, Diakses pada 27 oktober 2022.

Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) hal ini diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang–undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri, yang kemudian secara khusus diatur dalam peraturan presiden nomor 81 tahun 2006 tentang badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. BNP2TKI tersebut bersifat independen karena berada langsung dibawah Presiden Republik Indonesia dan tidak tergabung dalam suatu lembaga negara lainnya.

Fungsi BNP2TKI yaitu melaksanakan kebijakan yang diarahkan untuk memaksimalkan penempatan dan perlindungan terhadap TKI dengan mengedepankan aspek perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan dan kesehatan TKI sejak masa pra-penempatan, selama bekerja dinegara penempatan sampai kembali ke tanah air didaerah asal TKI, secara terkoordinasi dan terintegrasi dan bertugas.⁶⁵

Imam soepomo menyatakan bahwa:

“Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.”⁶⁶

Menurut Soepomo perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar

⁶⁵ Pasal 4 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

⁶⁶ Imam Soepomo, Hukum perburuhan, Penerbit Djambatan, Jakarta 1987, hlm 78

kehendaknya;

2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.⁶⁷

Negara melindungi para pekerja migran tertuang dalam Undang-undang No 39 tahun 2004 pasal 5 pasal 6 dan pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 5:

1. pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesudah dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6: Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.

Pasal 7: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6 Pemerintah berkewajiban:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri
- d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan
- e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Dalam hal ini Negara Indonesia menjadi pemeran utama dalam upaya perlindungan tenaga kerja yang sedang berada di Filipina. Negara Indonesia

⁶⁷ *Ibid hlm 80*

telah menghadirkan berbagai upaya-upaya yang ditujukan khusus menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sedang berperan sebagai TKI diluar negeri, seperti menghadirkan Undang-undang yang mengkaji tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia yang beraada diluar negeri, melakukan ratifikasi Konvensi yang berkaitan dengan perlindungan ketenaga kerjaan.

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian diatas mengenai perlaindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Filipina Menurut Perspektif Hukum Internasional (*International Convension On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families*), maka adapun kesimpulan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Indonesia dan Filipina merupakan negara yang berpegang teguh terhadap *International convention on the prtotection of the right of all migrant workers and members of their families* atau konvensi migran 1990, dengan penerapan terhadap Undang-undang masing-masing negara terkait perlindungan terhadap pekerja migran dengan tujuan untuk mengurangi pelanggaran dan memberikan perlindungan sebagaimana semestinya yang didapat oleh pekerja migran. Dalam penerapan *International Covention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* (Konvensi Migran 1990) oleh kedua negara belum mencapai ketegasan yang sebagaimana semestinya, Upaya dalam penanganan kasus buruh migran masih belum optimal karena struktur birokrasi di Indonesia masih tumpang tindih sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemerintahan Indonesia telah memperkuat perlindungan terhadap para pekerja migran dengan melakukan upaya ratifikasi konvensi-konvensi untuk menghadirkan berbagai regulasi terkait perlindungan hukum kepada para pekerja migran Indonesia guna meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia serta untuk menjamin keselamatan para pekerja, Indonesia juga memiliki kedutaan besar yang diwakilkan oleh pejabat diplomat yang memiliki tugas sebagai perwakilan negara untuk menyelesaikan masalah termasuk perlindungan pekerja migran, akan tetapi upaya-upaya yang telah dihadirkan belum mampu menjangkau perlindungan terhadap pekerja migran yang berada diluar Indonesia, hal ini terbukti hingga saat ini pelanggaran terhadap pekerja migran masih kerap terjadi.

B. Saran

Adapun saran yang direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang diurai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran dari peneliti kepada pemerintah Indonesia yaitu agar dapat terus meninjau para pekerja migran asal negara Indonesia yang sedang bekerja di Filipina dengan melakukan pengawasan secara bertahap dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara lembaga BNP2TKI selaku lembaga resmi pemerintah dan bekerjasama dengan lembaga swasta PPTKIS dalam upaya meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi kepada para pekerja migran Indonesia.
2. Saran peneliti kepada pemerintah Indonesia agar membentuk kantor

tenaga kerja diluar negeri agar dapat menjangkau para pekerja migran Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak yang harus di dapatkan oleh pekerja migran Indonesia di Filipina. Hal tersebut dilakukan sebagai perwujudan apa yang menjadi tujuan dalam pembentukan Undang-undang, yaitu untuk memberikan perlindungan hukum secara kompherensif dan kepada pejabat diplomatik agar lebih fokus terhadap perlindungan pekerja migran yang sedang berada di Filipina.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia 2005
- Boer Mauna. *Pengertian Hukum Internasional, Peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Bandung, Alumni 2000
- Hari Kurniawan, *Aksesibilitas peradilan bagi penyandang disabilitas*, Yogyakarta Pusat Sudi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia 2014
- Hingorani, 1984, *Modern International Law, Second Edition*, Oceana Publications,
- Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, (selanjutnya disingkat Huala Adolf I),
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000)
- Lalu Husni. *Pengantar hukum ketenaga kerjaan Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2016,
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, cet 4, Alumni, Bandung, 2013
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia* 2003
- Muslan Abdurrahman, “*Ke Tidak Patuhan TKP*”, (Malang: UMM, 2006)
- Niken savitri, *Ham perempuan, kritik teori hukum feminis terhadap KUHP*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008
- Prof. Sudarto, S.H, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T Alumni Bandung 2010

- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2018
- Rodha E. Howard, *penjelajah dalih relativisme budaya*, Jakarta, Pustaka Utama Grafi, Tahun 2000
- Santoso, M.I, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum,Perkembangan Metode dan pilihan Masalah*, Sinar grafika Yogyakarta 2002
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti 2014
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum,Perkembangan Metode dan pilihan Masalah*, Sinar grafika Yogyakarta 2002
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti 2014
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010
- Seroso, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta. Sinar Grafika, 2006
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta :Raja grafindo persada, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,1984
- Soepomo, I., *Jurnal Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, tahun 1987
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif ,Kuantitatif R&D*, Bandung, Alfabeta, 2012
- Seroso, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta. Sinar Grafika, 2006
- Wayan Pathiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung banda maju 2003)
- Zaeni, Asyhadie dan Rahmawati Kusuma *Hukum ketenaga kerjaan dalam teori dan perkatik di Indonesia* prenada media Group. 2019

B. KARYA TULIS

- Administrative Law and Governance Journal* Volume 2. 3 agustus 2019
- Barda Nawawi Arief , *Masalah Perlindungan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan*, Kencana Jakarta, 2008
- Dewa Ayu Putu Shandra Dewi. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.* *Journal* Volume 8, No 1. 2018

- Dewa Ayu Putu Shandra Dewi. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*.
Journal Volume 8, No 1. 2018
- Erwan Baharudin, *Perlindungan terhadap TKI di luar Negri prapemberangkatan, penempatan dan purna penempatan*, Jurnal ilmiah (Volume 4 No 3 Tahun 2007)
- Erly wijayanti Jurnal *masyarakat dan budaya* Vol No 12 tahun 2010
- Erly Wijayani, *Ratifikasi Internastional convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their familes*, Jurnal Vol 12, No 1.
- Florea, D. “*Sovereign State The Classic Basic Subject of Public International Law* ”*The USV, Analis of Economic and Public Administration University of Succava Romania*, Volume 12
- Faisal ahmad, *Jurnal Keterkaitan hukum internasional dan oragnisasi internasional* Vol 2 hlm 14
- Hingorani, 1984, *Modern International Law, Second Edition, Oceana Publications*
- Lolita mansuma, *Ratifikasi International convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families, Illicit dan clandestine* dalam konteks mobilitas pekerja migran adalah kegiatan pengiriman pekerja migran secara ilegal (tidak memiliki dokumen resmi yang disyaratkan dalam ketentuan hukum) dan dilakukan secara diamdiam (penyelundupan manusia), jurnal Volume 12 tahun 2010
- Josep Robert Kuana. *Pengaturan dan perlindungan hukum tenaga kerja migran lintas negara dalam perspektif hukum internasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Volume 8 No 8 tahun 2020
- M. Imdadun rahmat, *Jurnal tentang komisi nasional hak asasi manusia*.Jurnal komisi nasional hak asasi manusia VOL.11 Tahun 2014
- Patric taran. 2007 “*Clashing World: Imperative for a Rights-Based Approach to Labour Migration in the Age of Globalization*” dalam *Globalization, migration and Human Rights: InternationalLaw under Review, Vol II Bruylant, Brussel*).
- Rina syahriani “*Perlindungan hukum dan penanganan buruh migran yangberada di luar negeri*. Vol 16 Nomor 1tahun 2014

Salmon Abert nego manurung. Hukum Internasional dan diplomasi Indonesia dalam perlindungan tenaga kerja migran Indonesia. Jurnal Volume 2 No 1 Tahun 2020.

Sefriani, *perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di tinjau dari perspektif hukum internasional*-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No.1 Tahun 2019)

Sitepu, A.I, “*Application Of Extraterritorial Jurisdiction In European Convention On Human Rights (Case Study: Al-Skeini And Others V. UK)*”, Jurnal Hukum-Internasional, Volume 13

C. BAHAN INTERNET

www. Media Neliti.Com, *Perlindungan tenaga kerja Indonesia* di akses pada tanggal 13 juni 2021

<http://www.bataviase.co.id/node>, *Masalah Tenaga Kerja Migran Indonesia*”, diakses tanggal 18 juli 2021

<https://www.tribunnews.com> *kekerasan dan penganiayaan tki di luarNegri*. Di akses pada tanggal 5 oktober 2021, pukul 03:40 WIB.

Nasib TKI yang tak Kunjung Terlindungi, <https://tirto.id/nasib-tki-yang-tak-kunjung-terlindungi-bwqi> diakses pada senin Desember 2021 Pukul 19.21 WIB

<https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>

<https://www.suaraindo.id> *enam ABK asal Indonesia tersandra di kapal MV SKY FORTUNE selama 7 bulan*. Di akses pada 10 agustus 2022.

<https://kids.grid.id> Tugas dan wewenang duta besar dalam hubungan internasional, Diakses pada 27 oktober 2022.

D.BAHAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 penempatan dan perlindungan

calon TKI di luar negeri

Pasal 4 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Undang-undang No 6 tahun 2012 tentang Pengesahan *Internasional Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggotakeluarganya.

Undang-undang No 37 tahun 1999 Tentang hubungan luar negeri.

BIODATA PENULIS

Nama : Zikri Agus Ibrahim YB

NIM : 1705905040035

Tempat/Tanggal lahir : Panyabungan 03 Agustus 1999

Agama : Islam

Alamat Tempat tinggal : Desa Goti Kota Padangsidempuan Tenggara

Nama Orang Tua

Ayah : Yarhamzah Tanjung

Ibu : (Alm) Betty Harahap

Alamat Orang Tua : Desa Goti Kota Padangsidempuan Tenggara

Pendidikan yang telah di tempuh

SD :SDN 200510

SLTP : Pondok Pesantren Al-Ansor

SLTA : SMAS Nurul Ilmi

Pengalaman Berorganisasi : Anggota Mahasiswa Ilmu Hukum

: Anggota Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara